



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN.Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Mustajab Alias Musa Alias Tajab Bin Hamka;**
Tempat Lahir : Rooang;
Umur / Tanggal Lahir : 21 Tahun/ 9 Februari 2002;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Rooang, Kelurahan Saragian, Kecamatan Allu,
Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi
Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
5. Majelis Hakim, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Abd. Kadir, S.H., M.H., Sukriwandi, S.H., dan Wahyudi, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Sulawesi Barat, yang berkantor di di Jalan Lumut Mandar BTN Marwah 2 Blok B.1 No. 6, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, yang dibuat pada tanggal 17 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor: 138/Pid.Sus/2023/PN.Pol., tanggal 14 Juli 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Polewali Nomor: 138/Pid.Sus/2023/PN.Pol., tanggal 14 Juli 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Alat Bukti Surat dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Mustajab Alias Musa Alias Tajab Bin Hamka** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana asusila, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang – undang No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undnag-undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang – undang, sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Mustajab Alias Musa Alias Tajab Bin Hamka** dengan Pidana Penjara selama Pidana Penjara Selama 10 (Sepuluh Tahun) dan Pidana Denda Sebanyak Rp. 1.000.000.000,00 subsider 6 Bulan Penjara dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y15S Warna biru.
 - 1 (satu) lembar celana trening warna hitam dan 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih.

Dikembalikan kepada Anak Korban XXX XXXXX

- 1 (satu) Lembar celana panjang warna hitam, 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat dan 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone merk Realme c11 warna abu-abu.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan No. Mesin : JBE1E, No. Rangka : MH1JBE11XCK487746.

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar dan membaca Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan berbentuk Alternatif oleh Penuntut Umum, berdasarkan surat dakwaan dengan register Nomor: PDM-45/PWALI/Eku.2/07/2023, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa MUSTAJAB Alias MUSA Alias TAJAB Bin HAMKA pada hari Senin tanggal 29 bulan Mei tahun 2023 pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Desa Mombi dan Desa Saragian Kecamatan Allu Kabupaten Polewali Mandar, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali Mandar yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- bahwa **awalnya anak korban** XXX XXXXX kenalan melalui Facebook dengan Terdakwa kemudian saling bertukar Nomor handphone (Nomor WA) dan saling kirim chat melalui WhatsApp, kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar jam 20.00 Wita , Terdakwa mengechat **anak korban** yang isinya mau ketemuan dengan **anak korban** dan kemudian **anak korban** menyampaikan kepada Terdakwa agar besoknya hari senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar jam 10.00 Wita terdakwa menjemputnya didepan sekolah di SMA 2 Katumbangan. Kemudian didepan sekolah SMA 2 Katumbangan **anak korban** melihat terdakwa mengendarai sepeda motor merk HONDA REVO, kemudian Terdakwa menghampiri **anak korban** dan mengajak anak **anak korban** "*ayo kita jalan-jalan* " dan **anak korban** mengiyakan, kemudian **anak korban** dibonceng oleh **Terdakwa** dan diperjalanan **anak korban** bertanya "*Mau kemana ini* " , lalu **Terdakwa** menjawab "*Kita ke rumah adat di Tinambung* ", Setibanya sampai dirumah adat di kecamatan Tinambung **Anak korban** dan **Terdakwa** duduk-duduk sambil ngobrol dan sembari juga

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN.Pol.



mengerjakan pekerjaan rumah yang dikasih oleh gurunya dengan dibantu oleh **Terdakwa**.

- Bahwa sekiranya jam 11.30 Wita , **Terdakwa** mengajak **Anak korban** untuk mencari tempat dan **Terdakwa** berkata kepada **anak korban** “**Ayo ngentot**” dan **anak korban** pun hanya diam saja , **Terdakwa** kemudian membawa **Anak korban** masuk di kecamatan Allu dan setelah sampai di sebuah semak-semak (kebun) yang sepi dan ada pohon besarnya maka **Terdakwa** bersama dengan **Anak Korban** singgah, awalnya **Terdakwa** bersama dengan **Anak Korban** berdua duduk-duduk terlebih dahulu dan **Terdakwa** memperlihatkan film porno yang ada di Handphonenya dan sekitar 15 menit kemudian **Terdakwa** menyuruh **anak korban anak korban** membuka BH yang dikenakannya, namun awalnya **anak korban** tidak mau dan **Terdakwa** bersama dengan **Anak Korban** masih melanjutkan cerita sambil duduk-duduk diatas motor, setelah itu **Terdakwa** memegang tangan **anak korban** dan mengarahkan tangan **anak korban** itu supaya meraba alat kelaminnya, awalnya **anak korban** tidak mau namun karena tangan **anak korban** ditarik terus oleh **Terdakwa** hingga akhirnya **anak korban** mengikutinya dan **anak korban** merasakan alat kelaminnya **Terdakwa** mengeras, lalu **Terdakwa** mencari tempat yang lebih sepi lagi dan mengatakan kepada **anak korban** “**ayo ngentot**” dan **anak korban** pun mengikutinya dari belakang dan setelah mendapatkan tempat yang aman maka **anak korban** bertanya kepada **Terdakwa** “**amanjika disini tidak naliat jaki orang**”, kemudian **terdakwa** meyakinkan kepada **anak korban** “**Aman ji tidak ada orang disini !** “ selanjutnya **Terdakwa** menyerahkan switernya dan mengarahkan **anak korban** supaya baring diatas switer tersebut dan setelah **anak korban** berbaring diatas switer maka **terdakwa** membuka celana **anak korban** dan kemudian membuka celananya sendiri hingga diatas lututnya lalu **terdakwa** jongkok diantara kedua kaki **anak korban** sambil memasukkan alat kelamin ke dalam vagina **Anak korban** dan selanjutnya **Terdakwa** menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur dan sekitar 1-2 menit maka **anak korban** melihat **Terdakwa** mengeluarkan cairan sperma yang di tumpahkan ditamah .
- Bahwa selanjutnya setelah menyetubuhi **anak korban** dan **Terdakwa** masih duduk-duduk sambil bermain handphone dan sekitar satu jam kemudian maka **terdakwa** mengajak lagi **Anak korban** untuk bersetubuh yang kedua kalinya dengan kalimat “**ayo lagi**” sambil

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyerahkan switernya lagi kepada **anak korban** untuk dipakai sebagai alas, setelah **anak korban** tidur diatas switer yang dijadikan alas Terdakwa kemudian melepaskan celana **Anak korban** dan selanjutnya membuka celananya sendiri dan kemudian memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina **Anak korban**, lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantat maju mundur dan sekitar 2 – 3 menit maka Terdakwa menyudahinya.

- Bahwa sekiranya pukul 17.00 Wita terdakwa mengajak **Anak korban** ke kecamatan Tinambung untuk bermain wifi dan Terdakwa mengatakan kepada **anak korban** “ **Ayo antar pulang** “ , akan tetapi **anak korban** tidak mau pulang karena **anak korban** takut pasti akan dimarahi oleh orang tua **anak korban**, hingga akhirnya Terdakwa mengajak **Anak korban** lagi untuk masuk kerumah di Kecamatan Allu dan didalam perjalanan tersebut Terdakwa bersama dengan Anak Korban singgah dirumah kebun, lalu Terdakwa bersama dengan Anak Korban naik diatas rumah kebun tersebut dan Terdakwa menyampaikan kepada **anak korban** “ **Mauka lagi**” , namun karena takut ketahuan jika ada orang lewat, akhirnya **anak korban** dan Terdakwa pindah dikebun pisang didekatnya rumah kebun tersebut, kemudian Terdakwa membuka baju **anak korban** dan membuka bajunya sendiri dan selanjutnya menyuruh **anak korban** untuk baring diatas switernya dan selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin **anak korban** kedalam vagina **Anak korban** sambil menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur dan sekitar 3 menit kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang ditumpahkan ditanah, dan setelah mengeluarkan cairan spermanya Terdakwa masih menyetubuhi **anak korban** degan cara yang sama sekitar 15 menit kemudian Terdakwa menyudahinya dan mengatakan “ sudah mi dulu“, lalu **anak korban** dan Terdakwa mengenakan celananya masing-masing.
- Bahwa sekiranya pukul 20.00 Wita Terdakwa mengajak **anak korban** untuk masuk dirumahnya dan sesampainya dirumah milik Terdakwa, **Anak korban** disuruh lewat pintu belakang supaya tidak dilihat/diketahui oleh orang lain dan selanjutnya **anak korban** langsung disuruh masuk kedalam kamar dan setelah ada didalam kamar maka Terdakwa menyuruh **anak korban** istirahat (baring-berang) dan tidak lama kemudian Terdakwa membawa makanan ke dalam kamar lalu **anak korban** disuruh makan dan setelah selesai makan maka **anak korban** disuruh baring kembali

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Terdakwa baring disamping **anak korban** selanjutnya sekitar setengah jam kemudian Terdakwa menyampaikan kepada **anak korban** "**ayo ngentot lagi**", namun **anak korban** tidak mau dan **anak korban** berkata sakit kemaluanku " namun Terdakwa mengatakan "**Biarmi saja**" dan selanjutnya Terdakwa membuka pakaian **anak korban** serta membuka pakaiannya sendiri kemudian menindih **anak korban** diatas kasur sambil memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina **Anak korban** dan sekitar 3 – 5 menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya namun **anak korban** tidak melihat ditumpahkan dimana. Setelah menyetubuhi **Anak korban** Terdakwa keluar dari kamar dan menyampaikan kepada **anak korban** "**Disini saja kamu tidur , anak korban pergi dulu diacara pengantin keluargaku**" dan sekitar 15 menit kemudian Terdakwa Kembali didalam kamar dan baring disamping **anak korban**, mulanya Terdakwa melepaskan celananya sendiri dan kemudian memakai sarung dan kemudian baring disamping **anak korban** sambil main hand Phone lalu Terdakwa mengatakan kepada **anak korban** "**ayo lagi**", sedangkan **anak korban** hanya diam saja dan selanjutnya Terdakwa membuka celana **Anak korban** serta menaikkan sarung anak korban yang telah dia ganti sebelumnya, yang mana awalnya **anak korban** disuruh oleh Terdakwa untuk menghisap alat kelaminnya namun **anak korban** tidak mau , namun **anak korban** tetap disuruh untuk mengocok alat kelamin dengan menggunakan tangan kemudian Terdakwa terangsang, Terdakwa memasukkan alat kelamin ke dalam vagina **Anak korban** serta menggoyang-goyangkan pantatnya dan setelah merasa puas maka Terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang tumpahkan diluar.

- Bahwa setelah selesai menyetubuhi **anak korban** Terdakwa keluar lagi mau ke tempat acara keluarganya dan sekitar setengah jam kemudian Terdakwa sudah kembali lagi kedalam kamar dan baring disamping **anak korban** lalu kembali menyetubuhi **Anak korban** berulang kali. Setelah larut malam Terdakwa membangunkan **anak korban** dan kemudian mengatakan kepada **anak korban** "**Ayo pergi dari sini , nanti ketahuan kalau kita ada disini** " , **ayo kita main WIFI lagi** " , awalnya **anak korban** tidak tahu mau dibawa kemana lagi oleh Terdakwa namun sesudah sampai di Tinambung ketika ada masjid maka Terdakwa menurunkan **anak korban** dan mengatakan "**kau tunggu disini dulu**", **ke Pasar dulu antar mamakku**", hingga akhirnya **anak korban** bermalam di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masjid tersebut namun **anak korban** tidak dapat pergi kemana-mana karena **anak korban** tidak membawa uang dan **anak korban** menunggu terus untuk dijemput lagi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak kunjung datang hingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar jam 11.00 Wita, **anak korban** pingsan karena lapar dan haus hingga akhirnya **anak korban** di tolong oleh warga dan **Anak korban** dibawa ke Puskesmas Tinambung untuk mendapatkan perawatan medis.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. B-1776/VER/RSHAD Hajjah Andideppu pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 Jam 10.38 bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Hajjah Andi Deppu yang ditandangani dr. Mardhiyah, Sp. OG. Subsp. Obginsos, M.Kes perbuatan terdakwa mengakibatkan Luka Robek lama pada selaput perawan (Hymen) Searah Jarum Jam 3,6,9 dengan kesimpulan mengakibatkan selaput dara (hymen) tidak utuh.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-03022012-0095 yang di keluarkan di Polewali Mandar tertanggal 03 Februari 2013 yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dr. H.Sarja, S.H., M.H yang menyatakan pada tanggal 23 Agustus 2007 telah lahir Putri XXX XXXXX anak ke Satu Perempuan Dari Ayah Saparuddin dan Ibu Hasna

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo. 76D Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa MUSTAJAB Alias MUSA Alias TAJAB Bin HAMKA pada hari Senin tanggal 29 bulan Mei tahun 2023 pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Desa Mombi dan Desa Saragian Kecamatan Allu Kabupaten Polewali Mandar, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali Mandar yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- bahwa awalnya **anak korban** XXX XXXXX kenalan melalui Facebook dengan Terdakwa kemudian saling bertukar Nomor handphone (Nomor WA) dan saling kirim chat melalui WhatsApp, kemudian pada hari Minggu

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN.Pol.



tanggal 28 Mei 2023 sekitar jam 20.00 Wita , Terdakwa mengechat **anak korban** yang isinya mau ketemuan dengan **anak korban** dan kemudian **anak korban** menyampaikan kepada Terdakwa agar besoknya hari senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar jam 10.00 Wita terdakwa menjemputnya didepan sekolah di SMA 2 Katumbangan. Kemudian didepan sekolah SMA 2 Katumbangan **anak korban** melihat terdakwa mengendarai sepeda motor merk HONDA REVO, kemudian Terdakwa menghampiri **anak korban** dan mengajak **anak korban** “ayo kita jalan-jalan “ dan **anak korban** mengiyakan, kemudian **anak korban** dibonceng oleh **Terdakwa** dan diperjalanan **anak korban** bertanya “ *Mau kemana ini* ” , lalu **Terdakwa** menjawab “ *Kita ke rumah adat di Tinambung* ”, Setibanya sampai dirumah adat di kecamatan Tinambung **Anak korban** dan **Terdakwa** duduk-duduk sambil ngobrol dan sembari juga mengerjakan pekerjaan rumah yang dikasih oleh gurunya dengan dibantu oleh **Terdakwa**.

- Bahwa sekiranya jam 11.30 Wita , **Terdakwa** mengajak **Anak korban** untuk mencari tempat dan **Terdakwa** berkata kepada **anak korban** “*Ayo ngentot*” dan **anak korban** pun hanya diam saja , **Terdakwa** kemudian membawa **Anak korban** masuk di kecamatan Allu dan setelah sampai di sebuah semak-semak (kebun) yang sepi dan ada pohon besarnya maka **Terdakwa** bersama dengan **Anak Korban** singgah, awalnya **Terdakwa** bersama dengan **Anak Korban** berdua duduk-duduk terlebih dahulu dan **Terdakwa** memperlihatkan film porno yang ada di Handphonenya dan sekitar 15 menit kemudian **Terdakwa** menyuruh **anak korban** **anak korban** membuka BH yang dikenakannya, namun awalnya **anak korban** tidak mau dan **Terdakwa** bersama dengan **Anak Korban** masih melanjutkan cerita sambil duduk-duduk diatas motor, setelah itu **Terdakwa** memegang tangan **anak korban** dan mengarahkan tangan **anak korban** itu supaya meraba alat kelaminnya, awalnya **anak korban** tidak mau namun karena tangan **anak korban** ditarik terus oleh **Terdakwa** hingga akhirnya **anak korban** mengikutinya dan **anak korban** merasakan alat kelaminnya **Terdakwa** mengeras, lalu **Terdakwa** mencari tempat yang lebih sepi lagi dan mengatakan kepada **anak korban** “*ayo ngentot*” dan **anak korban** pun mengikutinya dari belakang dan setelah mendapatkan tempat yang aman maka **anak korban** bertanya kepada **Terdakwa** “*amanjika disini tidak naliat jaki orang*”, kemudian terdakwa meyakinkan kepada **anak korban** “*Aman ji tidak ada orang disini !* “ selanjutnya **Terdakwa**



menyerahkan switernya dan mengarahkan **anak korban** supaya baring diatas switer tersebut dan setelah **anak korban** berbaring diatas switer maka terdakwa membuka celana **anak korban** dan kemudian membuka celananya sendiri hingga diatas lututnya lalu terdakwa jongkok diantara kedua kaki **anak korban** sambil memasukkan alat kelamin ke dalam vagina **Anak korban** dan selanjutnya Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur dan sekitar 1-2 menit maka **anak korban** melihat Terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang di tumpahkan ditanah .

- Bahwa selanjutnya setelah menyetubuhi **anak korban** dan Terdakwa masih duduk-duduk sambil bermain handphone dan sekitar satu jam kemudian maka terdakwa mengajak lagi **Anak korban** untuk bersetubuh yang kedua kalinya dengan kalimat “**ayo lagi**” sambil Terdakwa menyerahkan switernya lagi kepada **anak korban** untuk dipakai sebagai alas, setelah **anak korban** tidur diatas switer yang dijadikan alas Terdakwa kemudian melepaskan celana **Anak korban** dan selanjutnya membuka celananya sendiri dan kemudian memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina **Anak korban** , lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantat maju mundur dan sekitar 2 – 3 menit maka Terdakwa menyudahinya.
- Bahwa sekiranya pukul 17.00 Wita terdakwa mengajak **Anak korban** ke kecamatan Tinambung untuk bermain wifi dan Terdakwa mengatakan kepada **anak korban** “ **Ayo antar pulang** “ , akan tetapi **anak korban** tidak mau pulang karena **anak korban** takut pasti akan dimarahi oleh orang tua **anak korban**, hingga akhirnya Terdakwa mengajak **Anak korban** lagi untuk masuk kerumah di Kecamatan Allu dan didalam perjalanan tersebut Terdakwa bersama dengan Anak Korban singgah dirumah kebun, lalu Terdakwa bersama dengan Anak Korban naik diatas rumah kebun tersebut dan Terdakwa menyampaikan kepada **anak korban** “ **Mauka lagi**” , namun karena takut ketahuan jika ada orang lewat, akhirnya **anak korban** dan Terdakwa pindah dikebun pisang didekatnya rumah kebun tersebut, kemudian Terdakwa membuka baju **anak korban** dan membuka bajunya sendiri dan selanjutnya menyuruh **anak korban** untuk baring diatas switernya dan selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin **anak korban** kedalam vagina **Anak korban** sambil menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur dan sekitar 3 menit kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang



ditumpahkan ditanah, dan setelah mengeluarkan cairan spermanya Terdakwa masih menyetubuhi **anak korban** dengan cara yang sama sekitar 15 menit kemudian Terdakwa menyudahinya dan mengatakan “ sudah mi dulu“, lalu **anak korban** dan Terdakwa mengenakan celananya masing-masing.

- Bahwa sekiranya pukul 20.00 Wita Terdakwa mengajak **anak korban** untuk masuk dirumahnya dan sesampainya di rumah milik Terdakwa, **Anak korban** disuruh lewat pintu belakang supaya tidak dilihat/diketahui oleh orang lain dan selanjutnya **anak korban** langsung disuruh masuk kedalam kamar dan setelah ada didalam kamar maka Terdakwa menyuruh **anak korban** istirahat (baring-bering) dan tidak lama kemudian Terdakwa membawa makanan ke dalam kamar lalu **anak korban** disuruh makan dan setelah selesai makan maka **anak korban** disuruh baring kembali sedangkan Terdakwa baring disamping **anak korban** selanjutnya sekitar setengah jam kemudian Terdakwa menyampaikan kepada **anak korban** “*ayo ngentot lagi*“, namun **anak korban** tidak mau dan **anak korban** berkata sakit kemaluanku “ namun Terdakwa mengatakan “ *Biarmi saja*“ dan selanjutnya Terdakwa membuka pakaian **anak korban** serta membuka pakaiannya sendiri kemudian menindih **anak korban** diatas kasur sambil memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina **Anak korban** dan sekitar 3 – 5 menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya namun **anak korban** tidak melihat ditumpahkan dimana. Setelah menyetubuhi **Anak korban** Terdakwa keluar dari kamar dan menyampaikan kepada **anak korban** “ *Disini saja kamu tidur , anak korban pergi dulu diacara pengantin keluargaku*“ dan sekitar 15 menit kemudian Terdakwa Kembali didalam kamar dan baring disamping **anak korban**, mulanya Terdakwa melepaskan celananya sendiri dan kemudian memakai sarung dan kemudian baring disamping **anak korban** sambil main hand Phone lalu Terdakwa mengatakan kepada **anak korban** “*ayo lagi*“, sedangkan **anak korban** hanya diam saja dan selanjutnya Terdakwa membuka celana **Anak korban** serta menaikkan sarung anak korban yang telah dia ganti sebelumnya, yang mana awalnya **anak korban** disuruh oleh Terdakwa untuk menghisap alat kelaminnya namun **anak korban** tidak mau , namun **anak korban** tetap disuruh untuk mengocok alat kelamin dengan menggunakan tangan kemudian Terdakwa terangsang, Terdakwa memasukkan alat kelamin ke dalam vagina **Anak korban** serta menggoyang-goyangkan pantatnya dan setelah merasa



puas maka Terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang tumpahkan diluar.

- Bahwa setelah selesai menyetubuhi **anak korban** Terdakwa keluar lagi mau ke tempat acara keluarganya dan sekitar setengah jam kemudian Terdakwa sudah kembali lagi kedalam kamar dan baring disamping **anak korban** lalu kembali menyetubuhi **Anak korban** berulang kali.

Setelah larut malam Terdakwa membangunkan **anak korban** dan kemudian mengatakan kepada **anak korban** “ *Ayo pergi dari sini , nanti ketahuan kalau kita ada disini* “ , *ayo kita main WIFI lagi* “ , awalnya **anak korban** tidak tahu mau dibawa kemana lagi oleh Terdakwa namun sesudah sampai di Tinambung ketika ada masjid maka Terdakwa menurunkan **anak korban** dan mengatakan “*kau tunggu disini dulu*”, *ke Pasar dulu antar mamakku*“, hingga akhirnya **anak korban** bermalam di Masjid tersebut namun **anak korban** tidak dapat pergi kemana-mana karena **anak korban** tidak membawa uang dan **anak korban** menunggu terus untuk dijemput lagi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak kunjung datang hingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar jam 11.00 Wita , **anak korban** pingsan karena lapar dan haus hingga akhirnya **anak korban** di tolong oleh warga dan **Anak korban** dibawa ke Puskesmas Tinambung untuk mendapatkan perawatan medis.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. B-1776/VER/RSHAD Hajjah Andideppu pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 Jam 10.38 bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Hajjah Andi Deppu yang ditandatangani dr. Mardhiyah,Sp.OG.Subsp.Obginsos, M.Kes perbuatan terdakwa mengakibatkan Luka Robek lama pada selaput perawan (Hymen) Searah Jarum Jam 3,6,9 dengan kesimpulan mengakibatkan selaput dara (hymen) tidak utuh.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-03022012-0095 yang di dikeluarkan di Polewali Mandar tertanggal 03 Februari 2013 yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dr. H.Sarja, S.H.,M.H yang menyatakan pada tanggal 23 Agustus 2007 telah lahir Putri XXX XXXXX anak ke Satu Perempuan Dari Ayah Saparuddin dan Ibu Hasna

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 81 Ayat (2) Jo. 76D Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016.

Atau

Ketiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MUSTAJAB Alias MUSA Alias TAJAB Bin HAMKA pada hari Senin tanggal 29 bulan Mei tahun 2023 pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Desa Mombi dan Desa Saragian Kecamatan Allu Kabupaten Polewali Mandar, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali Mandar yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- bahwa awalnya **anak korban** XXX XXXXX kenalan melalui Facebook dengan Terdakwa kemudian saling bertukar Nomor handphone (Nomor WA) dan saling kirim chat melalui WhatsApp, kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar jam 20.00 Wita , Terdakwa mengechat **anak korban** yang isinya mau ketemuan dengan **anak korban** dan kemudian **anak korban** menyampaikan kepada Terdakwa agar besoknya hari senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar jam 10.00 Wita terdakwa menjemputnya didepan sekolah di SMA 2 Katumbangan. Kemudian didepan sekolah SMA 2 Katumbangan **anak korban** melihat terdakwa mengendarai sepeda motor merk HONDA REVO, kemudian Terdakwa menghampiri **anak korban** dan mengajak **anak korban** "*ayo kita jalan-jalan* " dan **anak korban** mengiyakan, kemudian **anak korban** dibonceng oleh Terdakwa dan diperjalanan **anak korban** bertanya "*Mau kemana ini* " , lalu Terdakwa menjawab "*Kita ke rumah adat di Tinambung* " , Setibanya sampai di rumah adat di kecamatan Tinambung **Anak korban** dan **Terdakwa** duduk-duduk sambil ngobrol dan sembari juga mengerjakan pekerjaan rumah yang dikasih oleh gurunya dengan dibantu oleh **Terdakwa**.
- Bahwa sekiranya jam 11.30 Wita , **Terdakwa** mengajak **Anak korban** untuk mencari tempat dan **Terdakwa** berkata kepada **anak korban** "*Ayo ngentot*" dan **anak korban** pun hanya diam saja , **Terdakwa** kemudian membawa **Anak korban** masuk di kecamatan Allu dan setelah sampai di sebuah semak-semak (kebun) yang sepi dan ada pohon besarnya maka Terdakwa bersama dengan Anak Korban singgah, awalnya Terdakwa bersama dengan Anak Korban berdua duduk-duduk terlebih dahulu dan **Terdakwa** memperlihatkan film porno yang ada di Handphonenya dan sekitar 15 menit kemudian **Terdakwa** menyuruh **anak korban** **anak**

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban membuka BH yang dikenakannya, namun awalnya **anak korban** tidak mau dan Terdakwa bersama dengan Anak Korban masih melanjutkan cerita sambil duduk-duduk diatas motor, setelah itu **Terdakwa** memegang tangan **anak korban** dan mengarahkan tangan **anak korban** itu supaya meraba alat kelaminnya, awalnya **anak korban** tidak mau namun karena tangan **anak korban** ditarik terus oleh Terdakwa hingga akhirnya **anak korban** mengikutinya dan **anak korban** merasakan alat kelaminnya Terdakwa mengeras, lalu Terdakwa mencari tempat yang lebih sepi lagi dan mengatakan kepada **anak korban** “*ayo ngentot*” dan **anak korban** pun mengikutinya dari belakang dan setelah mendapatkan tempat yang aman maka **anak korban** bertanya kepada Terdakwa “*amanjika disini tidak naliat jaki orang*”, kemudian terdakwa meyakinkan kepada **anak korban** “*Aman ji tidak ada orang disini !* “ selanjutnya Terdakwa menyerahkan switernya dan mengarahkan **anak korban** supaya baring diatas switer tersebut dan setelah **anak korban** berbaring diatas switer maka terdakwa membuka celana **anak korban** dan kemudian membuka celananya sendiri hingga diatas lututnya lalu terdakwa jongkok diantara kedua kaki **anak korban** sambil memasukkan alat kelamin ke dalam vagina **Anak korban** dan selanjutnya Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur dan sekitar 1-2 menit maka **anak korban** melihat Terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang di tumpahkan ditanah .

- Bahwa selanjutnya setelah menyetubuhi **anak korban** dan Terdakwa masih duduk-duduk sambil bermain handphone dan sekitar satu jam kemudian maka terdakwa mengajak lagi **Anak korban** untuk bersetubuh yang kedua kalinya dengan kalimat “*ayo lagi*” sambil Terdakwa menyerahkan switernya lagi kepada **anak korban** untuk dipakai sebagai alas, setelah **anak korban** tidur diatas switer yang dijadikan alas Terdakwa kemudian melepaskan celana **Anak korban** dan selanjutnya membuka celananya sendiri dan kemudian memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina **Anak korban** , lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantat maju mundur dan sekitar 2 – 3 menit maka Terdakwa menyudahinya.
- Bahwa sekiranya pukul 17.00 Wita terdakwa mengajak **Anak korban** ke kecamatan Tinambung untuk bermain wifi dan Terdakwa mengatakan kepada **anak korban** “ *Ayo antar pulang* “ , akan tetapi **anak korban** tidak mau pulang karena **anak korban** takut pasti akan dimarahi oleh



orang tua **anak korban**, hingga akhirnya Terdakwa mengajak **Anak korban** lagi untuk masuk kerumah di Kecamatan Allu dan didalam perjalanan tersebut Terdakwa bersama dengan Anak Korban singgah dirumah kebun, lalu Terdakwa bersama dengan Anak Korban naik diatas rumah kebun tersebut dan Terdakwa menyampaikan kepada **anak korban “ Mauka lagi”** , namun karena takut ketahuan jika ada orang lewat, akhirnya **anak korban** dan Terdakwa pindah dikebun pisang didekatnya rumah kebun tersebut, kemudian Terdakwa membuka baju **anak korban** dan membuka bajunya sendiri dan selanjutnya menyuruh **anak korban** untuk baring diatas switernya dan selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin **anak korban** kedalam vagina **Anak korban** sambil menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur dan sekitar 3 menit kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang ditumpahkan ditanah, dan setelah mengeluarkan cairan spermanya Terdakwa masih menyetubuhi **anak korban** dengan cara yang sama sekitar 15 menit kemudian Terdakwa menyudahinya dan mengatakan “ sudah mi dulu“, lalu **anak korban** dan Terdakwa mengenakan celananya masing-masing.

- Bahwa sekiranya pukul 20.00 Wita Terdakwa mengajak **anak korban** untuk masuk dirumahnya dan sesampainya dirumah milik Terdakwa, **Anak korban** disuruh lewat pintu belakang supaya tidak dilihat/diketahui oleh orang lain dan selanjutnya **anak korban** langsung disuruh masuk kedalam kamar dan setelah ada didalam kamar maka Terdakwa menyuruh **anak korban** istirahat (baring-barang) dan tidak lama kemudian Terdakwa membawa makanan ke dalam kamar lalu **anak korban** disuruh makan dan setelah selesai makan maka **anak korban** disuruh baring kembali sedangkan Terdakwa baring disamping **anak korban** selanjutnya sekitar setengah jam kemudian Terdakwa menyampaikan kepada **anak korban “ayo ngentot lagi”**, namun **anak korban** tidak mau dan **anak korban** berkata sakit kemaluanku “ namun Terdakwa mengatakan “ **Biarmi saja**“ dan selanjutnya Terdakwa membuka pakaian **anak korban** serta membuka pakaiannya sendiri kemudian menindih **anak korban** diatas kasur sambil memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina **Anak korban** dan sekitar 3 – 5 menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya namun **anak korban** tidak melihat ditumpahkan dimana. Setelah menyetubuhi **Anak korban** Terdakwa keluar dari kamar dan menyampaikan kepada **anak korban “ Disini saja kamu tidur , anak**



korban pergi dulu diacara pengantin keluargaku“ dan sekitar 15 menit kemudian Terdakwa Kembali didalam kamar dan baring disamping **anak korban**, mulanya Terdakwa melepaskan celananya sendiri dan kemudian memakai sarung dan kemudian baring disamping **anak korban** sambil main hand Phone lalu Terdakwa mengatakan kepada **anak korban** *“ayo lagi”*, sedangkan **anak korban** hanya diam saja dan selanjutnya Terdakwa membuka celana **Anak korban** serta menaikkan sarung anak korban yang telah dia ganti sebelumnya, yang mana awalnya **anak korban** disuruh oleh Terdakwa untuk menghisap alat kelaminnya namun **anak korban** tidak mau, namun **anak korban** tetap disuruh untuk mengocok alat kelamin dengan menggunakan tangan kemudian Terdakwa terangsang, Terdakwa memasukkan alat kelamin ke dalam vagina **Anak korban** serta menggoyang-goyangkan pantatnya dan setelah merasa puas maka Terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang tumpahkan diluar.

- Bahwa setelah selesai menyetubuhi **anak korban** Terdakwa keluar lagi mau ke tempat acara keluarganya dan sekitar setengah jam kemudian Terdakwa sudah kembali lagi kedalam kamar dan baring disamping **anak korban** lalu kembali menyetubuhi **Anak korban** berulang kali.

Setelah larut malam Terdakwa membangunkan **anak korban** dan kemudian mengatakan kepada **anak korban** *“Ayo pergi dari sini, nanti ketahuan kalau kita ada disini”, ayo kita main WIFI lagi*“, awalnya **anak korban** tidak tahu mau dibawa kemana lagi oleh Terdakwa namun sesudah sampai di Tinambung ketika ada masjid maka Terdakwa menurunkan **anak korban** dan mengatakan *“kau tunggu disini dulu”, ke Pasar dulu antar mamakku*“, hingga akhirnya **anak korban** bermalam di Masjid tersebut namun **anak korban** tidak dapat pergi kemana-mana karena **anak korban** tidak membawa uang dan **anak korban** menunggu terus untuk dijemput lagi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak kunjung datang hingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar jam 11.00 Wita, **anak korban** pingsan karena lapar dan haus hingga akhirnya **anak korban** di tolong oleh warga dan **Anak korban** dibawa ke Puskesmas Tinambung untuk mendapatkan perawatan medis.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. B-1776/VER/RSHAD Hajjah Andideppu pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 Jam 10.38 bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Hajjah Andi Deppu yang ditandangani dr. Mardhiyah, Sp. OG. Subsp. Obginsos, M. Kes perbuatan terdakwa

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN.Pol.



mengakibatkan Luka Robek lama pada selaput perawan (Hymen) Searah Jarum Jam 3,6,9 dengan kesimpulan mengakibatkan selaput dara (hymen) tidak utuh.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-03022012-0095 yang di keluarkan di Polewali Mandar tertanggal 03 Februari 2013 yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dr. H.Sarja, S.H.,M.H yang menyatakan pada tanggal 23 Agustus 2007 telah lahir Putri XXX XXXXX anak ke Satu Perempuan Dari Ayah Saparuddin dan Ibu Hasna

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. 76E Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, terhadap Saksi-Saksi yang hadir didalam persidangan telah disumpah/berjanji menurut agamanya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Anak Korban XXX XXXXX:

- Bahwa Saksi adalah Anak korban dalam perkara ini, yang mana pada saat ini Anak Korban berusia 15 Tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7604-LT-03022012-0095, dikeluarkan di Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa didalam persidangan Saksi Anak Korban meminta agar Terdakwa tidak berada didalam ruang persidangan, karena Anak Korban merasa ketakutan;
- Bahwa hubungan antara Saksi Anak Korban dengan Terdakwa adalah sebagai pacar;
- Bahwa awalnya Anak Korban kenal dengan Terdakwa yaitu sejak sekitar 2 minggu sebelum peristiwa persetubuhan yang dialami Anak Korban, yang mana Anak Korban kenal dengan Terdakwa melalui media sosial (Facebook) dan setelah Anak Korban kenal dengan Terdakwa dan menjalin hubungan asmara walaupun hanya melalui whatsapp;
- Bahwa awalnya Anak Korban dengan Terdakwa berjanji bertemu, kemudian pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023, pukul 10.00 WITA, ketika Anak Korban pulang sekolah, saat itu Terdakwa datang menjemput Anak Korban dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Revo Milik Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, dan setelah bertemu kemudian Anak Korban dibonceng oleh Terdakwa, yang kemudian pada saat itu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk jalan-jalan;

- Bahwa pada saat diperjalanan, Anak Korban bertanya *"Mau kemana ini"*, lalu Terdakwa menjawab *"Kita ke rumah adat di Tinambung"*, setibanya di rumah adat, Anak Korban dan Terdakwa duduk-duduk sambil ngobrol dan sembari juga mengerjakan tugas sekolah Anak Korban;
- Bahwa kemudian pada pukul 11.30 WITA, Terdakwa berkata kepada anak korban *"Ayo ngentot"* dan mengajak Anak korban untuk mencari tempat, namun pada saat itu Anak Korban hanya diam saja, kemudian Terdakwa membawa Anak korban masuk di kecamatan Allu dan setelah sampai di sebuah semak-semak (kebun) yang sepi dan ada pohon besarnya maka Terdakwa bersama dengan Anak Korban singgah, awalnya Terdakwa bersama dengan Anak Korban berdua duduk-duduk terlebih dahulu dan Terdakwa memperlihatkan film porno yang ada di Handphonenya dan sekitar 15 menit kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka BH yang dikenakannya, namun awalnya Anak Korban tidak mau dan Terdakwa bersama dengan Anak Korban masih melanjutkan cerita sambil duduk-duduk diatas motor, setelah itu Terdakwa memegang tangan anak korban dan mengarahkan tangan Anak Korban meraba alat kelamin Terdakwa, awalnya Anak Korban tidak mau, namun karena tangan Anak Korban ditarik terus oleh Terdakwa hingga akhirnya Anak Korban mengikutinya, kemudian Terdakwa mencari tempat yang lebih sepi lagi dan mengatakan kepada anak korban *"ayo ngentot"* dan anak korban pun mengikutinya dari belakang dan setelah mendapatkan tempat yang sepi, kemudian Anak Korban bertanya kepada Terdakwa *"amanjika disini tidak naliat jaki orang"*, kemudian Terdakwa meyakinkan kepada Anak Korban *"Aman ji tidak ada orang disini !"*, selanjutnya Terdakwa menyerahkan switernya dan mengarahkan Anak Korban supaya baring diatas switer tersebut dan setelah Anak Korban berbaring diatas switer, kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban dan membuka celananya sendiri hingga diatas lututnya, hingga akhirnya Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, dan setelah mengeluarkan spermanya, sekitar 1 (satu) jam kemudian, Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban untuk kedua kalinya;
- Bahwa kemudian pada pukul 17.00 WITA, Terdakwa mengajak Anak korban ke Kecamatan Tinambung untuk bermain wii dan Terdakwa

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan kepada Anak Korban *"Ayo antar pulang"* , akan tetapi Anak Korban tidak mau pulang karena Anak Korban takut pasti akan dimarahi oleh orang tuanya, hingga akhirnya Terdakwa mengajak Anak korban lagi untuk masuk kerumah di Kecamatan Allu dan didalam perjalanan tersebut Terdakwa bersama dengan Anak Korban singgah dirumah kebun, lalu Terdakwa bersama dengan Anak Korban naik diatas rumah kebun tersebut dan Terdakwa menyampaikan kepada anak korban *" Mauka lagi"* , namun karena takut ketahuan jika ada orang lewat, akhirnya anak korban dan Terdakwa pindah dikebun pisang didekatnya rumah kebun tersebut, kemudian Terdakwa membuka baju anak korban dan membuka bajunya sendiri dan selanjutnya menyuruh anak korban untuk baring diatas switernya dan selanjutnya Terdakwa menyetubuhi Anak Korban ketiga kalinya;

- Bahwa kemudian pada pukul pukul 20.00 WITA, Terdakwa mengajak Anak Korban ke rumah Terdakwa, dan sesampainya dirumah Terdakwa, Anak Korban diminta Terdakwa untuk masuk lewat pintu belakang supaya tidak dilihat/diketahui oleh orang lain, kemudian Anak Korban diminta Terdakwa untuk masuk kedalam kamar dan setelah ada didalam kamar maka Terdakwa menyuruh anak korban istirahat (baring-barang) dan tidak lama kemudian Terdakwa membawa makanan ke dalam kamar, lalu Anak Korban disuruh makan dan setelah selesai makan maka Anak Korban disuruh baring kembali sedangkan Terdakwa baring disamping Anak Korban selanjutnya sekitar setengah jam kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Anak Korban *"ayo ngentot lagi"*, namun Anak Korban tidak mau dan anak korban berkata *"sakit kemaluanku"* namun Terdakwa mengatakan *" Biarmi saja"* dan selanjutnya Terdakwa membuka pakaian Anak Korban serta membuka pakaiannya sendiri kemudian Terdakwa menyetubuhi Anak Korban ke empat kalinya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa keluar dari kamar dan menyampaikan kepada anak korban *"Disini saja kamu tidur, Terdakwa pergi dulu diacara pengantin keluargaku"*, dan sekitar 15 menit kemudian Terdakwa Kembali didalam kamar dan baring disamping Anak Korban, mulanya Terdakwa melepaskan celananya sendiri dan kemudian memakai sarung dan kemudian baring disamping Anak Korban sambil main handphone, lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban *"ayo lagi"*, sedangkan Anak Korban hanya diam saja dan selanjutnya Terdakwa membuka celana Anak korban serta menaikkan sarung Terdakwa, dan pada saat itu Anak



Korban disuruh oleh Terdakwa untuk menghisap alat kelaminnya namun Anak Korban tidak mau, namun Anak Korban tetap disuruh untuk mengocok alat kelamin dengan menggunakan tangan hingga Terdakwa terangsang, selanjutnya Terdakwa menyetubuhi Anak Korban untuk ke lima kalinya;

- Bahwa setelah itu Terdakwa keluar lagi mau ke tempat acara keluarganya dan sekitar setengah jam kemudian Terdakwa sudah kembali lagi kedalam kamar dan baring disamping Anak Korban, lalu Terdakwa kembali menyetubuhi Anak korban berulang kali;
- Bahwa kemudian pada waktu dini hari sebelum shubuh, Terdakwa membangunkan Anak Korban dan kemudian mengatakan kepada Anak Korban *"Ayo pergi dari sini , nanti ketahuan kalau kita ada disini "* , *ayo kita main WIFI lagi "* , awalnya Anak Korban tidak tahu mau dibawa kemana lagi oleh Terdakwa namun sesudah sampai di Tinambung ketika ada masjid maka Terdakwa menurunkan Anak Korban dan mengatakan *"kau tunggu disini dulu"* , *ke Pasar dulu antar mamakku"*, hingga akhirnya Anak Korban bermalam di Masjid tersebut, namun Anak Korban tidak dapat pergi kemana-mana karena Anak Korban tidak membawa uang dan Anak Korban menunggu terus untuk dijemput lagi oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak kunjung datang hingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023, sekitar pukul 11.00 WITA, Anak Korban pingsan karena lapar dan haus hingga akhirnya Anak Korban di tolong oleh warga dan Anak Korban dibawa ke Puskesmas Tinambung untuk mendapatkan perawatan medis;
- Bahwa seingat Saksi Anak Korban, terdakwa telah menyetubuhinya sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Saparuddin:

- Bahwa Saksi adalah Bapak kandung dari Saksi Anak Korban, yang mana Anak Korban saat ini berusia 15 tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara dan berapa kali Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, 29 Mei 2023, pukul 07.00 WITA, Anak Korban berangkat sekolah, namun hingga pada pukul 17.30 WITA, Saksi mendapatkan informasi dari Istri Saksi yang mengatakan bahwa Anak Korban belum pulang ke rumah, atas dasar hal itu kemudian Saksi berusaha mencari keberadaan Anak Korban dengan bertanya-tanya ke teman sekolah Anak Korban, selain itu Saksi juga ada menelpon nomor handphone Anak Korban, namun tidak pernah aktif, hingga akhirnya pada hari Selasa 30 Mei 2023, pukul 05.00 WITA, nomor handphone Anak Korban sudah aktif lagi dan dapat dihubungi, namun pada saat itu Anak Korban tidak ada mengangkat telpon dari Saksi;
- Bahwa kemudian pada pukul 10.30 WITA, Saksi ke Polsek Campalagian untuk memberitahukan tidak adanya kabar dari Anak Korban ke pihak Kepolisian, hingga akhirnya pada pukul 13.00 WITA, Saksi dihubungi oleh Istri Saksi yang memberitahukan bahwa Anak Korban sedang berada di Puskesmas Tinambung dan sedang sakit, sehingga kemudian Saksi menuju Puskesmas Tinambung;
- Bahwa setelah Saksi tiba di Puskesmas Tinambung dan bertemu dengan Anak Korban, barulah kemudian Anak Korban bercerita terkait persetubuhannya dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi langsung membuat laporan ke Polres Polman;
- Bahwa pihak Keluarga Terdakwa ada datang kerumah Saksi untuk bertanggung jawab, dan pada saat itu Saksi menyampaikan jika ingin bertanggungjawab kasih naik biaya pernikahan sebesar 40 juta rupiah, namun tak disanggupi oleh keluarga Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

3. Saksi Hasna:

- Bahwa Saksi adalah Ibu kandung dari Saksi Anak Korban, yang mana Anak Korban saat ini berusia 15 tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara dan berapa kali Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi Anak Korban;
- Bahwa pada hari Senin, 29 Mei 2023, pukul 07.00 WITA, Anak Korban berangkat sekolah, namun hingga pada pukul 17.30 WITA, Anak Korban belum pulang ke rumah, atas dasar hal itu kemudian Saksi berusaha

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari keberadaan Anak Korban dengan bertanya-tanya ke teman sekolah Anak Korban, selain itu Saksi juga ada menelpon nomor handphone Anak Korban, namun tidak pernah aktif, hingga akhirnya pada hari Selasa 30 Mei 2023, pukul 05.00 WITA, nomor handphone Anak Korban sudah aktif lagi dan dapat dihubungi, namun pada saat itu Anak Korban tidak ada mengangkat telpon dari Saksi;

- Bahwa kemudian pada pukul 10.30 WITA, Saksi ke Polsek Campalagian untuk memberitahukan tidak adanya kabar dari Anak Korban ke pihak Kepolisian, hingga akhirnya pada pukul 13.00 WITA, Saksi mengetahui keberadaan Anak Korban sedang berada di Puskesmas Tinambung dan sedang sakit, sehingga kemudian Saksi menghubungi suami Saksi dan menuju Puskesmas Tinambung;
- Bahwa pihak Keluarga Terdakwa ada datang kerumah Saksi untuk bertanggung jawab, dan pada saat itu Saksi menyampaikan jika ingin bertanggungjawab kasih naik biaya pernikahan sebesar 40 juta rupiah, namun tak disanggupi oleh keluarga Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum tersebut dinyatakan telah cukup, kemudian atas hal itu Terdakwa memiliki hak yang sama yaitu menghadirkan Saksi dan Ahli yang meringankannya, namun setelah diberi kesempatan kepadanya, Terdakwa tidak dapat menghadirkan Saksi yang meringankan, oleh karena itu proses persidangan dilanjutkan pada agenda pemeriksaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban, karena Terdakwa memiliki hubungan pacaran dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban baru 2 (dua) minggu, melalui media sosial facebook, kemudian Terdakwa dan Anak Korban saling tukar nomor handphone dan beralih komunikasi menggunakan whatsapp, hingga akhirnya Terdakwa dan Anak Korban janji untuk bertemu yaitu pada hari Senin, 29 Mei 2023, pukul 10.00 WITA, yang mana pada saat itu Terdakwa ada menjemput Anak Korban di sekolahnya, setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membonceng Anak Korban dengan menggunakan motor
Terdakwa untuk jalan-jalan;

- Bahwa Terdakwa ada menyetubuhi Anak Korban sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban tersebut bertempat di kebun yang terletak di Kecamatan Allu dan juga menyetubuhi Anak Korban di rumah Terdakwa;
- Bahwa persetubuhan pertama yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban, dilakukan pada pukul 11.30 WITA, yang mana pada saat itu Terdakwa mengajak Anak korban masuk di kecamatan Allu dan setelah sampai di sebuah semak-semak (kebun) yang sepi dan ada pohon besarnya maka Terdakwa bersama dengan Anak Korban singgah, awalnya Terdakwa bersama dengan Anak Korban berdua duduk-duduk terlebih dahulu dan Terdakwa memperlihatkan film porno yang ada di Handphonenya dan sekitar 15 menit kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka BH yang dikenakannya, namun awalnya Anak Korban tidak mau dan Terdakwa bersama dengan Anak Korban masih melanjutkan cerita sambil duduk-duduk diatas motor, setelah itu Terdakwa memegang tangan anak korban dan mengarahkan tangan Anak Korban meraba alat kelamin Terdakwa, awalnya Anak Korban tidak mau, namun karena tangan Anak Korban ditarik terus oleh Terdakwa hingga akhirnya Anak Korban mengikutinya, kemudian Terdakwa mencari tempat yang lebih sepi lagi dan mengatakan kepada anak korban *"ayo ngentot"* dan anak korban pun mengikutinya dari belakang dan setelah mendapatkan tempat yang sepi, kemudian Anak Korban bertanya kepada Terdakwa *"amanjikah disini tidak naliat jaki orang"*, kemudian Terdakwa meyakinkan kepada Anak Korban *"Aman ji tidak ada orang disini !"*, selanjutnya Terdakwa menyerahkan switernya dan mengarahkan Anak Korban supaya baring diatas switer tersebut dan setelah Anak Korban berbaring diatas switer, kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban dan membuka celananya sendiri hingga diatas lututnya, hingga akhirnya Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, dan setelah mengeluarkan spermanya, sekitar 1 (satu) jam kemudian, Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban untuk kedua kalinya;
- Bahwa kemudian pada pukul 17.00 WITA, Terdakwa mengajak Anak korban ke Kecamatan Tinambung untuk bermain wifi dan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban *"Ayo antar pulang"*, akan tetapi Anak Korban tidak mau pulang karena Anak Korban takut pasti akan dimarahi

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN.Pol.



oleh orang tuanya, hingga akhirnya Terdakwa mengajak Anak korban lagi untuk masuk kerumah di Kecamatan Allu dan didalam perjalanan tersebut Terdakwa bersama dengan Anak Korban singgah dirumah kebun, lalu Terdakwa bersama dengan Anak Korban naik diatas rumah kebun tersebut dan Terdakwa menyampaikan kepada anak korban "*Mauka lagi*", namun karena takut ketahuan jika ada orang lewat, akhirnya anak korban dan Terdakwa pindah dikebun pisang didekatnya rumah kebun tersebut, kemudian Terdakwa membuka baju anak korban dan membuka bajunya sendiri dan selanjutnya menyuruh anak korban untuk baring diatas switernya dan selanjutnya Terdakwa menyetubuhi Anak Korban ketiga kalinya;

- Bahwa kemudian pada pukul pukul 20.00 WITA, Terdakwa mengajak Anak Korban ke rumah Terdakwa, dan sesampainya dirumah Terdakwa, Anak Korban diminta Terdakwa untuk masuk lewat pintu belakang supaya tidak dilihat/diketahui oleh orang lain, kemudian Anak Korban diminta Terdakwa untuk masuk kedalam kamar dan setelah ada didalam kamar maka Terdakwa menyuruh anak korban istirahat (baring-barang) dan tidak lama kemudian Terdakwa membawa makanan ke dalam kamar, lalu Anak Korban disuruh makan dan setelah selesai makan maka Anak Korban disuruh baring kembali sedangkan Terdakwa baring disamping Anak Korban selanjutnya sekitar setengah jam kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Anak Korban "*ayo ngentot lagi*", namun Anak Korban tidak mau dan anak korban berkata "sakit kemaluanku" namun Terdakwa mengatakan "*Biarmi saja*" dan selanjutnya Terdakwa membuka pakaian Anak Korban serta membuka pakaiannya sendiri kemudian Terdakwa menyetubuhi Anak Korban ke empat kalinya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa keluar dari kamar dan menyampaikan kepada anak korban "*Disini saja kamu tidur, Terdakwa pergi dulu diacara pengantin keluargaku*", dan sekitar 15 menit kemudian Terdakwa Kembali didalam kamar dan baring disamping Anak Korban, mulanya Terdakwa melepaskan celananya sendiri dan kemudian memakai sarung dan kemudian baring disamping Anak Korban sambil main handphone, lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "*ayo lagi*", sedangkan Anak Korban hanya diam saja dan selanjutnya Terdakwa membuka celana Anak korban serta menaikkan sarung Terdakwa, dan pada saat itu Anak Korban disuruh oleh Terdakwa untuk menghisap alat kelaminnya namun Anak Korban tidak mau, namun Anak Korban tetap disuruh untuk

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN.Pol.



mengocok alat kelamin dengan menggunakan tangan hingga Terdakwa terangsang, selanjutnya Terdakwa menyetubuhi Anak Korban untuk ke lima kalinya;

- Bahwa setelah itu Terdakwa keluar lagi mau ke tempat acara keluarganya dan sekitar setengah jam kemudian Terdakwa sudah kembali lagi kedalam kamar dan baring disamping Anak Korban, lalu Terdakwa kembali menyetubuhi Anak korban berulang kali;
- Bahwa kemudian pada waktu dini hari sebelum shubuh, Terdakwa membangunkan Anak Korban dan kemudian mengatakan kepada Anak Korban, hingga akhirnya Terdakwa membonceng Anak Korban untuk menuju ke Tinambung, dan pada saat itu Terdakwa menurunkan Anak Korban di sebuah Masjid, kemudian Terdakwa kembali pulang ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pemaksaan dengan ancaman kekerasan ataupun kekerasan saat menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengantarkan Anak Korban pulang sampai rumahnya dengan alasan bensin motor Terdakwa sudah mau habis;
- Bahwa sepeda motor Terdakwa tidak kehabisan bensin hingga Terdakwa sampai kembali ke rumahnya;
- Bahwa keluarga Terdakwa dan Terdakwa ingin bertanggungjawab dengan menikahi Anak Korban namun permintaan dari pihak keluarga Anak Korban tidak mampu disanggupi oleh keluarga Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Terdakwa tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Terlampir dalam Berkas Perkara Kepolisian :

1. Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk Korban, Nomor: Reg.I.J.69/IV/2023, yang dibuat oleh Abdul Rasyid Hendarto, S.Psi., sebagai Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Kemasyarakatan Klas II Polewali, yang dibuat pada 7 Juni 2023;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7604-LT-03022012-0095, atas nama XXX XXXXX, lahir di Baju Gan, 23 Agustus 2007;
3. Hasil *Visum Et Repertum*, yang dibuat oleh RSUD Polewali Mandar, Nomor: B B-1776 / VER / RSHAD / V / 2023, yang dibuat pada 31 Mei 2023, telah memeriksa Anak Korban XXX XXXXX, dengan hasil pemeriksaan fisik yaitu **Selaput perawan/himen tidak utuh**;

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar celana trening warna hitam dan 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih;
- 2) 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y15S Warna biru;
- 3) 1 (satu) Lembar celana panjang warna hitam, 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat dan 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna coklat;
- 4) 1 (satu) unit Handphone merk Realme c11 warna abu-abu;
- 5) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan No. Mesin : JBE1E, No. Rangka : MH1JBE11XCK487746;

yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan diperlihatkan serta dibenarkan oleh para Saksi, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan Saksi-Saksi, Bukti Surat, dan Keterangan Terdakwa yang mana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut serta telah dinilai cukup kebenarannya maka diperoleh fakta hukum, yang pada pokoknya:

1. Bahwa Saksi Anak Korban XXX XXXXX (selanjutnya disebut Saksi Anak Korban) adalah Korban dalam perkara ini, dan dikategorikan sebagai Anak karena berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7604-LT-03022012-0095, Saksi Anak Korban lahir di Baju Gan, 23 Agustus 2007, dan saat Terdakwa melakukan perbuatannya kepada Saksi Anak Korban, Saksi Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun;
2. Bahwa diketahui Anak Korban kenal dengan Terdakwa sekitar 2 minggu sebelum peristiwa persetubuhan yang dialami Anak Korban, yang mana Anak Korban kenal dengan Terdakwa melalui media sosial (Facebook) dan setelah itu Anak Korban dan Terdakwa berkomunikasi melalui whatsapp hingga akhirnya Anak Korban dan Terdakwa janji untuk bertemu pada hari Senin 29 Mei 2023;
3. Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023, pukul 07.00 WITA, Anak Korban berangkat ke sekolah, kemudian pada pukul 10.00 WITA, Anak Korban pulang dari sekolah, dan saat pulang sekolah tersebut, Terdakwa datang menjemput Anak Korban dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Revo Milik Terdakwa sendiri, dan setelah bertemu kemudian

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Anak Korban dibonceng oleh Terdakwa, yang kemudian pada saat itu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk jalan-jalan;
4. Bahwa pada saat diperjalanan, Anak Korban bertanya *"Mau kemana ini"*, lalu Terdakwa menjawab *"Kita ke rumah adat di Tinambung"*, setibanya di rumah adat, Anak Korban dan Terdakwa duduk-duduk sambil ngobrol dan sembari juga mengerjakan tugas sekolah Anak Korban;
 5. Bahwa kemudian pada pukul 11.30 WITA, Terdakwa berkata kepada anak korban *"Ayo ngentot"* dan mengajak Anak korban untuk mencari tempat, namun pada saat itu Anak Korban hanya diam saja, kemudian Terdakwa membawa Anak korban masuk di kecamatan Allu dan setelah sampai di sebuah semak-semak (kebun) yang sepi dan ada pohon besarnya maka Terdakwa bersama dengan Anak Korban singgah, awalnya Terdakwa bersama dengan Anak Korban berdua duduk-duduk terlebih dahulu dan Terdakwa memperlihatkan film porno yang ada di Handphonenya dan sekitar 15 menit kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka BH yang dikenakannya, namun awalnya Anak Korban tidak mau dan Terdakwa bersama dengan Anak Korban masih melanjutkan cerita sambil duduk-duduk diatas motor, setelah itu Terdakwa memegang tangan anak korban dan mengarahkan tangan Anak Korban meraba alat kelamin Terdakwa, awalnya Anak Korban tidak mau, namun karena tangan Anak Korban ditarik terus oleh Terdakwa hingga akhirnya Anak Korban mengikutinya, kemudian Terdakwa mencari tempat yang lebih sepi lagi dan mengatakan kepada anak korban *"ayo ngentot"* dan anak korban pun mengikutinya dari belakang dan setelah mendapatkan tempat yang sepi, kemudian Anak Korban bertanya kepada Terdakwa *"amanjika disini tidak naliat jaki orang"*, kemudian Terdakwa meyakinkan kepada Anak Korban *"Aman ji tidak ada orang disini !"*, selanjutnya Terdakwa menyerahkan switernya dan mengarahkan Anak Korban supaya baring diatas switer tersebut dan setelah Anak Korban berbaring diatas switer, kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban dan membuka celananya sendiri hingga diatas lututnya, hingga akhirnya Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, dan setelah mengeluarkan spermanya, sekitar 1 (satu) jam kemudian, Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban untuk kedua kalinya;
 6. Bahwa kemudian pada pukul 17.00 WITA, Terdakwa mengajak Anak korban ke Kecamatan Tinambung untuk bermain wii dan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban *"Ayo antar pulang"*, akan tetapi Anak

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban tidak mau pulang karena Anak Korban takut pasti akan dimarahi oleh orang tuanya, hingga akhirnya Terdakwa mengajak Anak korban lagi untuk masuk kerumah di Kecamatan Allu dan didalam perjalanan tersebut Terdakwa bersama dengan Anak Korban singgah dirumah kebun, lalu Terdakwa bersama dengan Anak Korban naik diatas rumah kebun tersebut dan Terdakwa menyampaikan kepada anak korban "*Mauka lagi*", namun karena takut ketahuan jika ada orang lewat, akhirnya anak korban dan Terdakwa pindah dikebun pisang didekatnya rumah kebun tersebut, kemudian Terdakwa membuka baju anak korban dan membuka bajunya sendiri dan selanjutnya menyuruh anak korban untuk baring diatas switernya dan selanjutnya Terdakwa menyetubuhi Anak Korban ketiga kalinya;

7. Bahwa pada pukul 17.30 WITA, Saksi Hasna yang merupakan Ibu Kandung Anak Korban sudah menunggu kepulangan Anak Korban, namun pada saat itu Anak Korban tidak dapat dihubungi dan belum pulang ke rumah, hingga akhirnya Saksi Hasna memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Saparuddin (Suaminya), kemudian Saksi Hasna dan Saksi Saparuddin bertanya-tanya kepada teman sekolahan Anak Korban untuk mencari keberadaan Anak Korban;
8. Bahwa kemudian pada pukul pukul 20.00 WITA, Terdakwa mengajak Anak Korban ke rumah Terdakwa, dan sesampainya dirumah Terdakwa, Anak Korban diminta Terdakwa untuk masuk lewat pintu belakang supaya tidak dilihat/diketahui oleh orang lain, kemudian Anak Korban diminta Terdakwa untuk masuk kedalam kamar dan setelah ada didalam kamar maka Terdakwa menyuruh anak korban istirahat (baring-baring) dan tidak lama kemudian Terdakwa membawa makanan ke dalam kamar, lalu Anak Korban disuruh makan dan setelah selesai makan maka Anak Korban disuruh baring kembali sedangkan Terdakwa baring disamping Anak Korban selanjutnya sekitar setengah jam kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Anak Korban "*ayo ngentot lagi*", namun Anak Korban tidak mau dan anak korban berkata "*sakit kemaluanku*" namun Terdakwa mengatakan "*Biarmi saja*" dan selanjutnya Terdakwa membuka pakaian Anak Korban serta membuka pakaiannya sendiri kemudian Terdakwa menyetubuhi Anak Korban ke empat kalinya;
9. Bahwa setelah itu Terdakwa keluar dari kamar dan menyampaikan kepada anak korban "*Disini saja kamu tidur, Terdakwa pergi dulu diacara pengantin keluargaku*", dan sekitar 15 menit kemudian Terdakwa Kembali

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalam kamar dan baring disamping Anak Korban, mulanya Terdakwa melepaskan celananya sendiri dan kemudian memakai sarung dan kemudian baring disamping Anak Korban sambil main handphone, lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "ayo lagi", sedangkan Anak Korban hanya diam saja dan selanjutnya Terdakwa membuka celana Anak korban serta menaikkan sarung Terdakwa, dan pada saat itu Anak Korban disuruh oleh Terdakwa untuk menghisap alat kelaminnya namun Anak Korban tidak mau, namun Anak Korban tetap disuruh untuk mengocok alat kelamin dengan menggunakan tangan hingga Terdakwa terangsang, selanjutnya Terdakwa menyetubuhi Anak Korban untuk ke lima kalinya;

10. Bahwa setelah itu Terdakwa keluar lagi mau ke tempat acara keluarganya dan sekitar setengah jam kemudian Terdakwa sudah kembali lagi kedalam kamar dan baring disamping Anak Korban, lalu Terdakwa kembali menyetubuhi Anak korban berulang kali;
11. Bahwa kemudian pada waktu dini hari sebelum shubuh, Terdakwa membangunkan Anak Korban dan kemudian mengatakan kepada Anak Korban "Ayo pergi dari sini , nanti ketahuan kalau kita ada disini " , ayo kita main WIFI lagi " , awalnya Anak Korban tidak tahu mau dibawa kemana lagi oleh Terdakwa namun sesudah sampai di Tinambung ketika ada masjid maka Terdakwa menurunkan Anak Korban dan mengatakan "kau tunggu disini dulu", ke Pasar dulu antar mamakku", hingga akhirnya Anak Korban bermalam di Masjid tersebut, namun Anak Korban tidak dapat pergi kemana-mana karena Anak Korban tidak membawa uang dan Anak Korban menunggu terus untuk dijemput lagi oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak kunjung datang;
12. Bahwa Saksi Hasna dan Saksi Saparuddin masih berusaha mencari keberadaan Anak Korban, hingga akhirnya pada hari Selasa, 30 Mei 2023, pukul 05.00 WITA, Handphone Anak Korban sudah dapat kembali dihubungi/ditelpn namun Anak Korban tidak mengangkat telpon tersebut;
13. Bahwa kemudian pada pukul 10.30 WITA, Saksi Saparuddin ke Polsek Campalagian untuk membuat laporan kehilangan dan memberitahukan tidak adanya kabar dari Anak Korban ke pihak Kepolisian;
14. Bahwa kemudian sekitar pukul 11.00 WITA, Anak Korban yang masih berada di masjid tinambung pingsan karena lapar dan haus hingga akhirnya Anak Korban di tolong oleh warga dan Anak Korban dibawa ke Puskesmas Tinambung untuk mendapatkan perawatan medis;



15. Bahwa kemudian pada pukul 13.00 WITA, Saksi Saparuddin dihubungi oleh Saksi Hasna, yang memberitahukan bahwa Anak Korban sedang berada di Puskesmas Tinambung dan sedang sakit, sehingga kemudian Saksi Sapauddin menuju Puskesmas Tinambung, dan pada saat itu Saksi Saparuddin dan Saksi Hasna bertemu dengan Anak Korban dan mengetahui persetubuhan yang telah dialaim Anak Korban, hingga akhirnya Saksi Saparuddin membuat laporan kepolisian di Polres Polman;
16. Bahwa pihak Keluarga Terdakwa ada datang kerumah keluarga Anak Korban untuk bertanggung jawab, dan pada saat itu keluarga Anak Korban menyampaikan jika ingin bertanggungjawab kasih naik biaya pernikahan sebesar 40 juta rupiah, namun tak disanggupi oleh keluarga Terdakwa;
17. Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum*, yang dibuat oleh RSUD Polewali Mandar, Nomor: B B-1776 / VER / RSHAD / V / 2023, yang dibuat pada 31 Mei 2023, telah memeriksa Anak Korban XXX XXXXX, dengan hasil pemeriksaan fisik yaitu **Selaput perawan/himen tidak tidak utuh**;
18. Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi-Saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan, maka cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sesuai dengan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu sebagai berikut:

**Pertama : Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76 D UU RI Noor 17 Tahun 2016
Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan**



**Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;**

Atau

**Kedua : Pasal 81 ayat (2) UU RI Noor 17 Tahun 2016 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua
atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak Menjadi Undang-Undang;**

Atau

**Ketiga : Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76 E UU RI Noor 17 Tahun 2016
Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan
Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;**

Menimbang, bahwa terhadap susunan Surat Dakwaan tersebut, maka yang paling relevan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan adalah dakwaan alternatif kedua, yaitu melanggar Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor : 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor : 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang adalah orang perseorangan atau korporasi yang diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa setiap orang yang diajukan sebagai Terdakwa tersebut merupakan subjek hukum yang mendukung hak dan kewajiban;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu **Mustajab Alias Musa Alias Tajab Bin Hamka**, yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata telah Terdakwa benarkan dan telah sesuai juga dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Saksi-Saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar **Mustajab Alias Musa Alias Tajab Bin Hamka**, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan dibuktikan dalam unsur-unsur berikutnya dan apabila Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana, maka Terdakwa dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana ini;

Ad. 2. Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen dari unsur ini terbukti maka unsur kedua ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang dimaksudkan adalah mengenai kualifikasi Terdakwa dalam melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak;

Menimbang, bahwa dengan sengaja atau kesengajaan merupakan salah satu bentuk dari kesalahan. Menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud "dengan sengaja" atau "*opzet*" adalah "*willen en wetten*" dalam arti bahwa sipembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti/mengetahui (*wetten*) akan akibat dari pada perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu siasat atau perbuatan atau keadaan atau perkataan yang tidak jujur yang diatur demikian rapinya dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali atau mencari untung, sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang dinyatakannya itu. Serangkaian kebohongan maksudnya susunan kalimat-kalimat yang tidak sesuai dengan hal atau keadaan sebenarnya yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan lainnya, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar. Membujuk ialah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar untuk memikat hati atau merayu atau menanamkan pengaruh sedemikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhi mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya, padahal apabila orang itu mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya atau akibatnya, tidak akan mau melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah perbuatan atau kegiatan peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan, dimana persetubuhan tersebut dapat dilakukan antara pelaku dengan orang lain atau antara orang lain dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak yang menjadi korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 angka 4 UU 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) atau Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan uraian unsur tersebut di atas Saksi Anak Korban XXX XXXXX (selanjutnya disebut Saksi Anak Korban) adalah Korban dalam perkara ini, dan dikategorikan sebagai Anak karena berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7604-LT-03022012-0095, Saksi Anak Korban lahir di Baju Gan, 23 Agustus 2007, dan saat Terdakwa melakukan perbuatannya kepada Saksi Anak Korban, Saksi Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa diketahui Anak Korban kenal dengan Terdakwa sekitar 2 minggu sebelum peristiwa persetubuhan yang dialami Anak Korban, yang mana Anak Korban kenal dengan Terdakwa melalui media sosial (Facebook) dan setelah itu Anak Korban dan Terdakwa berkomunikasi melalui whatsapp hingga akhirnya Anak Korban dan Terdakwa janji untuk bertemu pada hari Senin 29 Mei 2023;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023, pukul 07.00 WITA, Anak Korban berangkat ke sekolah, kemudian pada pukul 10.00 WITA, Anak Korban pulang dari sekolah, dan saat pulang sekolah tersebut,

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa datang menjemput Anak Korban dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Revo Milik Terdakwa sendiri, dan setelah bertemu kemudian Anak Korban dibonceng oleh Terdakwa, yang kemudian pada saat itu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk jalan-jalan;

Menimbang, bahwa pada saat diperjalanan, Anak Korban bertanya “Mau kemana ini”, lalu Terdakwa menjawab “Kita ke rumah adat di Tinambung”, setibanya di rumah adat, Anak Korban dan Terdakwa duduk-duduk sambil ngobrol dan sembari juga mengerjakan tugas sekolah Anak Korban, kemudian pada pukul 11.30 WITA, Terdakwa berkata kepada anak korban “Ayo ngentot” dan mengajak Anak korban untuk mencari tempat, namun pada saat itu Anak Korban hanya diam saja, kemudian Terdakwa membawa Anak korban masuk di kecamatan Allu dan setelah sampai di sebuah semak-semak (kebun) yang sepi dan ada pohon besarnya maka Terdakwa bersama dengan Anak Korban singgah, awalnya Terdakwa bersama dengan Anak Korban berdua duduk-duduk terlebih dahulu dan Terdakwa memperlihatkan film porno yang ada di Handphonenya dan sekitar 15 menit kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka BH yang dikenakannya, namun awalnya Anak Korban tidak mau dan Terdakwa bersama dengan Anak Korban masih melanjutkan cerita sambil duduk-duduk diatas motor, setelah itu Terdakwa memegang tangan anak korban dan mengarahkan tangan Anak Korban meraba alat kelamin Terdakwa, awalnya Anak Korban tidak mau, namun karena tangan Anak Korban ditarik terus oleh Terdakwa hingga akhirnya Anak Korban mengikutinya, kemudian Terdakwa mencari tempat yang lebih sepi lagi dan mengatakan kepada anak korban “ayo ngentot” dan anak korban pun mengikutinya dari belakang dan setelah mendapatkan tempat yang sepi, kemudian Anak Korban bertanya kepada Terdakwa “amanjika disini tidak naliat jaki orang”, kemudian Terdakwa meyakinkan kepada Anak Korban “Aman ji tidak ada orang disini !”, selanjutnya Terdakwa menyerahkan switernya dan mengarahkan Anak Korban supaya baring diatas switer tersebut dan setelah Anak Korban berbaring diatas switer, kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban dan membuka celananya sendiri hingga diatas lututnya, hingga akhirnya Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, dan setelah mengeluarkan spermanya, sekitar 1 (satu) jam kemudian, Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban untuk kedua kalinya;

Menimbang, bahwa kemudian pada pukul 17.00 WITA, Terdakwa mengajak Anak korban ke Kecamatan Tinambung untuk bermain wifi dan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “Ayo antar pulang” , akan tetapi Anak Korban tidak mau pulang karena Anak Korban takut pasti akan dimarahi

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh orang tuanya, hingga akhirnya Terdakwa mengajak Anak korban lagi untuk masuk kerumah di Kecamatan Allu dan didalam perjalanan tersebut Terdakwa bersama dengan Anak Korban singgah dirumah kebun, lalu Terdakwa bersama dengan Anak Korban naik diatas rumah kebun tersebut dan Terdakwa menyampaikan kepada anak korban "*Mauka lagi*", namun karena takut ketahuan jika ada orang lewat, akhirnya anak korban dan Terdakwa pindah dikebun pisang didekatnya rumah kebun tersebut, kemudian Terdakwa membuka baju anak korban dan membuka bajunya sendiri dan selanjutnya menyuruh anak korban untuk baring diatas switernya dan selanjutnya Terdakwa menyetubuhi Anak Korban ketiga kalinya, kemudian pada pukul pukul 20.00 WITA, Terdakwa mengajak Anak Korban ke rumah Terdakwa, dan sesampainya dirumah Terdakwa, Anak Korban diminta Terdakwa untuk masuk lewat pintu belakang supaya tidak dilihat/diketahui oleh orang lain, kemudian Anak Korban diminta Terdakwa untuk masuk kedalam kamar dan setelah ada didalam kamar maka Terdakwa menyuruh anak korban istirahat (baring-baring) dan tidak lama kemudian Terdakwa membawa makanan ke dalam kamar, lalu Anak Korban disuruh makan dan setelah selesai makan maka Anak Korban disuruh baring kembali sedangkan Terdakwa baring disamping Anak Korban selanjutnya sekitar setengah jam kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Anak Korban "*ayo ngentot lagi*", namun Anak Korban tidak mau dan anak korban berkata "*sakit kemaluanku*" namun Terdakwa mengatakan "*Biarmi saja*" dan selanjutnya Terdakwa membuka pakaian Anak Korban serta membuka pakaiannya sendiri kemudian Terdakwa menyetubuhi Anak Korban ke empat kalinya;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa keluar dari kamar dan menyampaikan kepada anak korban "*Disini saja kamu tidur, Terdakwa pergi dulu diacara pengantin keluargaku*", dan sekitar 15 menit kemudian Terdakwa Kembali didalam kamar dan baring disamping Anak Korban, mulanya Terdakwa melepaskan celananya sendiri dan kemudian memakai sarung dan kemudian baring disamping Anak Korban sambil main handphone, lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "*ayo lagi*", sedangkan Anak Korban hanya diam saja dan selanjutnya Terdakwa membuka celana Anak korban serta menaikkan sarung Terdakwa, dan pada saat itu Anak Korban disuruh oleh Terdakwa untuk menghisap alat kelaminnya namun Anak Korban tidak mau, namun Anak Korban tetap disuruh untuk mengocok alat kelamin dengan menggunakan tangan hingga Terdakwa terangsang, selanjutnya Terdakwa menyetubuhi Anak Korban untuk ke lima kalinya, setelah itu Terdakwa keluar lagi mau ke tempat acara keluarganya dan sekitar setengah jam kemudian

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah kembali lagi kedalam kamar dan baring disamping Anak Korban, lalu Terdakwa kembali menyetubuhi Anak korban berulang kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum*, yang dibuat oleh RSUD Polewali Mandar, Nomor: B B-1776 / VER / RSHAD / V / 2023, yang dibuat pada 31 Mei 2023, telah memeriksa Anak Korban XXX XXXXX, dengan hasil pemeriksaan fisik yaitu **Selaput perawan/himen tidak tidak utuh**;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya menyetubuhi Saksi Anak Korban tersebut merupakan perbuatan terlarang dan melawan hukum yang merugikan Saksi Anak Korban, namun Terdakwa tetap melakukannya karena Terdakwa tidak dapat menahan nafsu seksualnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat unsur yang terbukti adalah membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang kualifikasinya yaitu **"Membujuk Anak untuk melakukan Persetubuhan"**;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan/meniadakan pidana pada diri Terdakwa, baik berupa alasan pembenar dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan dan oleh karenanya Terdakwa menurut hukum adalah cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang dijatuhkan terhadap tindak pidana yang salah satunya diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak telah ditentukan secara *limitatif* atau terbatas mengenai ancaman pidana penjara dan pidana denda yang harus diterapkan terhadap pelanggar pasal tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menerapkannya dengan memperhatikan seluruh aspek yang terjadi dalam persidangan dan rasa keadilan;

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP maka Pengadilan haruslah menjatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun lebih ditujukan sebagai didikan dan binaan kepada Terdakwa untuk sadar akan perbuatannya dan merubah diri serta tingkah lakunya dikemudian hari agar tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penangkapan dan penahanan yang sah serta pidana yang dijatuhkan akan lebih dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ditemukan alasan-alasan hukum yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP ditetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1) 1 (satu) lembar celana trening warna hitam dan 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih;
- 2) 1 (satu) Lembar celana panjang warna hitam, 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat dan 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna coklat;

Terhadap barang bukti nomor 1 dan 2, oleh karena barang bukti tersebut adalah barang bukti pakaian yang digunakan oleh Saksi Anak Korban dan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat demi kepentingan Saksi Anak Korban agar mengurangi rasa traumatikanya, untuk itu terhadap seluruh barang bukti tersebut diatas ditetapkan untuk **dimusnahkan**;

- 3) 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y15S Warna biru;

Terhadap barang bukti nomor 3, adalah barang bukti alat komunikasi yang sudah tidak diperlukan lagi dalam pembuktian dan milik Saksi Anak Korban XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX, untuk itu terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk **dikembalikan kepada Saksi Anak Korban XXX XXXXX;**

4) 1 (satu) unit Handphone merk Realme c11 warna abu-abu;

5) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan No.

Mesin : JBE1E, No. Rangka : MH1JBE11XCK487746;

Terhadap barang bukti nomor 4 dan 5, adalah barang bukti alat komunikasi dan alat kendaraan yang memiliki kaitannya terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan oleh karena kedua barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, untuk itu terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk **dirampas untuk Negara;**

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam melindungi hak anak;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Anak Korban dan Keluarga Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Mustajab Alias Musa Alias Tajab Bin Hamka** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Membujuk Anak untuk melakukan**

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN.Pol.



Persetubuhan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dan denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000,- (seratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar celana trening warna hitam dan 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih;
 - 2) 1 (satu) Lembar celana panjang warna hitam, 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat dan 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna coklat;

Dimusnahkan;

- 3) 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y15S Warna biru;
dikembalikan kepada Saksi Anak Korban XXX XXXXX;
- 4) 1 (satu) unit Handphone merk Realme c11 warna abu-abu;
- 5) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan No. Mesin : JBE1E, No. Rangka : MH1JBE11XCK487746;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Senin, tanggal 11 September 2023, oleh Fachrianto Hanief, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, Haryoseno Jati Nugroho, S.H., dan Afif Faishal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muliati, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Harlan, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan di hadapan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Haryoseno Jati Nugroho, S.H.

Fachrianto Hanief, S.H., M.H.

Afif Faishal, S.H.

Panitera Pengganti,

Muliati, S.H.

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)